



## Pemberdayaan Klien Bapas Melalui Pendekatan *Community Development* Untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi

Ilham Dimas Satria Wardani Putra<sup>1</sup>, Muhammad Ali Equatora<sup>2</sup>

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: [ilhamdimas262@gmail.com](mailto:ilhamdimas262@gmail.com), [bangtora1973@gmail.com](mailto:bangtora1973@gmail.com)

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 02 Oktober 2025

### ABSTRACT

*The high recidivism rate and the difficulty of former inmates in accessing employment opportunities demonstrate weaknesses in the social reintegration system. This study aims to analyze the empowerment mechanisms for Bapas clients through a Community Development approach and identify the obstacles in its implementation. The research was conducted at Bapas Class II Purwokerto using a qualitative method with a phenomenological design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving clients, community officers, and local partners. The findings reveal that empowerment is carried out through knowledge capacity-building, skill training based on local potential, business mentoring, and social networking. Clients who received contextual training and consistent mentoring showed improved motivation and confidence. However, the program faces challenges such as limited resources, low participation rates, and social stigma. These results imply that the Community Development approach is relevant and strategic to strengthen economic independence, reduce recidivism, and support sustainable social reintegration.*

**Keywords:** Empowerment, Community Development, Economic Independence

### ABSTRAK

*Tingginya angka residivisme serta sulitnya mantan narapidana memperoleh kesempatan kerja mencerminkan lemahnya sistem reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pemberdayaan klien Bapas melalui pendekatan Community Development dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian dilakukan di Bapas Kelas II Purwokerto dengan menggunakan metode kualitatif dan desain fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi yang melibatkan klien, pembimbing kemasyarakatan, dan mitra lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengetahuan, pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, pendampingan usaha, serta penguatan jejaring sosial. Klien yang memperoleh pelatihan kontekstual dan pendampingan berkelanjutan menunjukkan peningkatan motivasi dan rasa percaya diri. Meski demikian, program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi, dan stigma sosial. Temuan ini mengimplikasikan bahwa pendekatan Community Development relevan dan strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi, menekan residivisme, serta mendukung reintegrasi sosial yang berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Community Development, Kemandirian Ekonomi

## PENDAHULUAN

Kriminalitas di Indonesia terus menjadi persoalan serius yang berdampak luas pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat peningkatan kriminalitas sebesar 8,2% dengan dominasi kasus pencurian, penganiayaan, dan penipuan. Kondisi tersebut sejalan dengan laporan Kepolisian Republik Indonesia tahun 2024 yang menegaskan bahwa faktor ekonomi, seperti inflasi dan pemutusan hubungan kerja, menjadi pendorong utama maraknya kejahatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kriminalitas tidak hanya persoalan moral, tetapi juga terkait erat dengan ketidakadilan struktural dan kesenjangan akses ekonomi (Purwanti & Widyaningsih, 2019). Studi internasional juga menegaskan bahwa faktor ekonomi makro seperti kemiskinan dan pengangguran berperan signifikan dalam peningkatan kriminalitas, sehingga intervensi berbasis pemberdayaan menjadi sangat mendesak (Hagan, 2021).

Proses reintegrasi sosial mantan narapidana merupakan tantangan krusial dalam upaya menekan angka residivisme. Survei Kementerian Sosial tahun 2024 mengungkapkan bahwa 40% mantan narapidana kesulitan memperoleh pekerjaan tetap, yang membuat mereka rentan kembali pada tindak pidana. Kondisi ini diperparah oleh stigma sosial yang melekat dan rendahnya keterampilan kerja yang dimiliki. Data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) tahun 2025 bahkan menunjukkan bahwa kasus pencurian mendominasi jumlah narapidana dengan angka mencapai puluhan ribu. Fenomena serupa juga terjadi di berbagai negara berkembang, di mana keterbatasan akses ekonomi pasca-pembebasan sering kali berujung pada siklus kejahatan berulang (Phelps, 2017; Uggen et al., 2020).

Balai Pemasyarakatan (Bapas) hadir sebagai institusi strategis yang berperan membimbing, mengawasi, dan mendampingi klien agar dapat beradaptasi kembali dengan masyarakat. Peran Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya sebatas memberikan pengawasan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas keterampilan, membuka akses usaha, dan menumbuhkan kesadaran hukum. Model pemberdayaan yang dilakukan oleh Bapas sejalan dengan prinsip keadilan sosial, yakni memberikan kesempatan yang setara bagi setiap klien untuk mengakses pelatihan, modal, dan pasar kerja (Green & Haines, 2011). Di tingkat global, community-based correctional programs terbukti mampu meningkatkan reintegrasi sosial mantan narapidana serta memperkuat kohesi sosial (Taxman et al., 2015).

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi klien dalam program pemberdayaan masih rendah. Data awal tahun 2025 di Bapas Kelas II Purwokerto mencatat hanya 27 klien dewasa yang mengikuti program kemandirian melalui Pokmas Lipas. Rendahnya partisipasi ini menandakan masih adanya hambatan besar, baik berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar-lembaga, maupun rendahnya motivasi individu. Padahal, penelitian internasional menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif klien dan keterlibatan multipihak dalam pelaksanaan program (Wiley, 2024). Tanpa keterlibatan aktif, program berisiko menjadi seremonial belaka.

Selain itu, faktor eksternal seperti stigma masyarakat, regulasi administratif, dan minimnya dukungan pemerintah daerah memperparah sulitnya reintegrasi mantan narapidana. Studi global memperlihatkan bahwa stigma eks-narapidana menjadi hambatan universal yang membatasi akses mereka terhadap lapangan kerja, meskipun telah memiliki keterampilan yang memadai (Pager, 2007). Oleh karena itu, pendekatan Community Development yang menekankan partisipasi, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan jaringan sosial-ekonomi dinilai relevan untuk memutus lingkaran kriminalitas. Konsep ini menempatkan klien bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif dalam membangun kembali kehidupannya (Craig & Mayo, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberdayaan klien Bapas Kelas II Purwokerto melalui pendekatan Community Development, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya, serta menilai kontribusinya terhadap peningkatan kemandirian ekonomi dan reintegrasi sosial. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan strategi pemberdayaan mantan narapidana di Indonesia dan secara global.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis untuk menggali pengalaman subjektif klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Purwokerto dalam program pemberdayaan berbasis Community Development. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomenologi mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap makna, persepsi, dan respon klien terhadap intervensi sosial yang dijalani, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun ekonomi (Creswell & Creswell, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan klien, observasi partisipatif pada kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha, serta analisis dokumen resmi Bapas dan mitra Pokmas Lipas. Proses analisis data dilakukan secara tematik dengan mengikuti tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif (Miles & Huberman, 1994). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian mencerminkan realitas empiris yang autentik mengenai efektivitas pemberdayaan berbasis komunitas dalam meningkatkan kemandirian ekonomi serta memperkuat reintegrasi sosial klien Bapas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Mekanisme Pemberdayaan Klien dengan Metode Community Development menggunakan model Empowerment dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi*

Mekanisme pemberdayaan klien Balai Pemasyarakatan melalui metode *community development* berlandaskan pada model *empowerment* yang menitikberatkan pada pengembangan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengendalikan keputusan, mengelola sumber daya, serta memengaruhi kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupannya. Dalam praktik pemasyarakatan, penerapan *empowerment* memiliki fungsi ganda, yakni untuk

menumbuhkan kepercayaan diri klien serta membantu mereka mengembangkan potensi diri agar tidak lagi bergantung pada pihak lain. Pendekatan ini memandang klien bukan sebagai objek pasif, melainkan subjek aktif yang berhak berpartisipasi dalam proses perubahan hidupnya. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak hanya diarahkan pada peningkatan keterampilan ekonomi, melainkan juga menyentuh aspek psikologis dan sosial yang lebih luas. Ketiga aspek utama *empowerment* yaitu intrapersonal, interpersonal, dan *behavioral* menjadi dasar untuk membangun fondasi kemandirian. Intrapersonal menekankan penguatan motivasi, kesadaran diri, dan keyakinan klien terhadap potensi yang dimiliki. Interpersonal menyoroti terbentuknya jejaring sosial melalui dukungan keluarga, masyarakat, dan petugas kemasyarakatan. Sementara itu, aspek *behavioral* terlihat dalam perubahan sikap sehari-hari, seperti kedisiplinan mengikuti program, kemampuan mengelola usaha, serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Sinergi dari ketiga aspek ini membentuk mekanisme pemberdayaan yang holistik, yang tidak hanya menghasilkan kemandirian ekonomi tetapi juga memulihkan identitas sosial klien.

Implementasi *community development* di Bapas Kelas II Purwokerto menjadi contoh konkret bagaimana model *empowerment* dijalankan. Program pemberdayaan tidak hanya melibatkan Bapas sebagai lembaga tunggal, melainkan mengintegrasikan peran pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat peduli kemasyarakatan (Pokmas Lipas). Pendekatan ini menekankan prinsip berbasis kekuatan dengan memanfaatkan potensi lokal, misalnya melalui pelatihan pertanian modern, dan juga membekali klien dengan keterampilan baru seperti digital marketing agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain itu, program dirancang secara kontekstual dengan mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi masing-masing klien, sehingga intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran. Klien juga diajak berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, baik dalam menentukan jenis pelatihan maupun strategi usaha yang dijalankan. Tidak hanya berhenti di situ, *community development* juga mencakup kerja sama multilevel dengan dunia usaha melalui MoU yang terjalin antara Bapas dan mitra seperti CV Dewara Nusa Jaya atau CV Jatramas. Kolaborasi ini membuka akses klien pada peluang ekonomi riil, memperluas jaringan dukungan, sekaligus meminimalisasi stigma sosial yang kerap menjadi hambatan utama dalam reintegrasi.

Proses pemberdayaan dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi klien hingga evaluasi hasil program. Tahap awal dilakukan dengan mengenali latar belakang, potensi, serta kebutuhan spesifik klien. Setelah itu, dilakukan asesmen kebutuhan untuk mengetahui keterampilan apa yang perlu ditingkatkan dan hambatan sosial apa yang harus diatasi. Berdasarkan asesmen ini, program dirancang agar lebih sesuai dengan konteks lokal dan realistis untuk diterapkan. Program inti biasanya berupa pelatihan keterampilan, baik di bidang usaha kecil, pertanian, maupun digital marketing. Pelatihan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif sehingga klien dapat langsung mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat bersamaan, dukungan sosial diberikan secara

intensif melalui konseling, bimbingan, dan pendampingan yang berkesinambungan dari petugas kemasyarakatan maupun Pokmas Lipas. Proses ini memberikan rasa aman, membangun motivasi, dan memastikan klien tidak merasa sendirian dalam menghadapi tantangan. Melalui mekanisme tersebut, pemberdayaan berjalan bukan hanya sebagai pelatihan keterampilan, tetapi juga sebagai proses pemulihan psikologis dan sosial yang komprehensif.

Salah satu ciri khas dari model pemberdayaan berbasis komunitas adalah terciptanya ruang partisipasi nyata bagi klien. Mereka didorong untuk aktif dalam kegiatan ekonomi sekaligus sosial, sehingga keberhasilan tidak hanya diukur dari peningkatan penghasilan, melainkan juga dari keterlibatan dalam jejaring sosial yang sehat. Klien yang sebelumnya terpinggirkan dapat kembali berperan sebagai pelaku ekonomi produktif dan anggota masyarakat yang dihargai. Dukungan keluarga menjadi faktor penting dalam proses ini, karena mampu memberikan dorongan moral serta memperkuat identitas diri klien. Sementara itu, peran Pokmas terbukti strategis dalam membuka akses kerja, mengadvokasi hak klien, serta melawan diskriminasi yang sering mereka hadapi. Dengan adanya kerja sama yang erat antara Bapas, masyarakat, dan mitra usaha, klien lebih mudah memperoleh kesempatan kedua yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan sekadar proses membangun keterampilan, melainkan transformasi sosial yang lebih luas.

Keseluruhan mekanisme *community development* ini mencerminkan tujuan pemasyarakatan yang hakiki, yaitu memberikan kesempatan kedua yang bermartabat dan mencegah residivisme melalui kemandirian ekonomi. Keberhasilan klien yang mampu mandiri, berwirausaha, dan diterima kembali oleh masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan program. Lebih dari itu, klien yang berhasil diberdayakan dapat menjadi agen perubahan yang memberi inspirasi bagi orang lain, baik sesama mantan narapidana maupun komunitas luas. Dengan demikian, pemberdayaan klien Bapas tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi keberlanjutan melalui jejaring dukungan, perubahan sikap, serta penguatan kapasitas individu. Program ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor yang terarah mampu menciptakan ekosistem pemberdayaan yang utuh, sehingga klien tidak hanya terbebas dari stigma, tetapi juga mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

### ***Hambatan Pelaksanaan Pemberdayaan Dengan Metode Comunity Development Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi***

Program pemberdayaan berbasis *community development* yang dijalankan oleh Bapas Purwokerto menghadapi berbagai hambatan serius yang memengaruhi keberhasilannya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi klien. Hambatan utama terletak pada stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana. Stigma ini tidak hanya sebatas pandangan negatif dari masyarakat, tetapi juga berwujud pada regulasi administratif, seperti pencantuman catatan kriminal pada SKCK yang secara langsung membatasi peluang kerja maupun kesempatan usaha.

Kondisi ini membuat para klien sulit bersaing secara adil dalam dunia kerja dan bisnis, meskipun mereka sudah memiliki keterampilan dan keinginan untuk memperbaiki diri. Dampaknya, banyak klien kesulitan diterima kembali di lingkungan sosial maupun ekonomi. Mereka juga mengalami kendala dalam membangun jaringan pemasaran dan mitra usaha, karena masyarakat masih ragu untuk menjalin kemitraan dengan mantan narapidana. Upaya yang dilakukan oleh Pokmas atau pihak mitra lain melalui pelatihan dan rekomendasi kerja sering kali belum mampu menembus dinding diskriminasi yang sistemik, sehingga memperlambat proses kemandirian yang seharusnya bisa mereka raih.

Selain stigma sosial, hambatan lain muncul dari keterbatasan sumber daya, modal, dan aksesibilitas yang dialami klien. Banyak di antara mereka yang harus memulai usaha dari titik nol tanpa modal yang cukup, sementara bantuan dari Bapas melalui kerja sama dengan lembaga keuangan mikro atau program CSR masih sangat terbatas dan distribusinya tidak merata. Klien yang tinggal di wilayah terpencil menghadapi tantangan tambahan, seperti sulitnya akses transportasi, keterbatasan sarana pelatihan, dan minimnya jaringan usaha yang dapat mereka manfaatkan. Upaya Bapas untuk mengatasi hambatan geografis melalui pelatihan daring juga menghadapi kendala baru berupa keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, serta minimnya perangkat yang dimiliki klien, seperti *smartphone* atau laptop. Kondisi ini memperlebar kesenjangan antara klien yang tinggal di pusat kota dengan mereka yang berada di daerah pedesaan, sehingga kualitas pemberdayaan tidak dapat dirasakan secara merata oleh semua klien.

Kendala berikutnya muncul dari lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang seharusnya menjadi kekuatan utama dalam pendekatan *community development*. Walaupun Bapas Purwokerto telah menjalin kerja sama dengan Pokmas, BLK, dan perguruan tinggi, dukungan pemerintah daerah masih jauh dari optimal. Bahkan, pelatihan yang semestinya menjadi tanggung jawab negara sering kali dibiayai oleh pihak swasta. Minimnya peran pemerintah daerah ini memperlihatkan lemahnya keberpihakan negara terhadap proses reintegrasi mantan narapidana. Di sisi lain, partisipasi masyarakat umum juga masih rendah, sehingga proses inklusi sosial lebih banyak bergantung pada dukungan keluarga atau komunitas kecil yang peduli. Dari sisi internal, kesiapan psikologis dan motivasi klien juga menjadi tantangan serius. Tidak semua klien memiliki kemauan yang kuat untuk berpartisipasi secara aktif. Ada yang mengikuti pelatihan hanya untuk menggugurkan kewajiban tanpa benar-benar berniat menerapkan keterampilan yang diajarkan, bahkan sebagian kembali pada perilaku kriminal setelah program berakhir. Benturan jadwal pelatihan dengan aktivitas usaha juga menambah kesulitan, karena sebagian klien harus memilih antara mengikuti pelatihan atau tetap menjaga keberlangsungan penghasilan harian mereka.

Di samping itu, hambatan struktural juga hadir dalam bentuk regulasi dan kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung inklusi mantan narapidana dalam dunia kerja. Persyaratan administratif yang ketat dan ketiadaan

kebijakan afirmatif membuat banyak perusahaan swasta enggan membuka kesempatan kerja. Akibatnya, mantan narapidana tetap terpinggirkan meskipun sudah berusaha memperbaiki diri. Kelemahan lain terdapat pada sistem monitoring dan evaluasi yang belum berjalan optimal karena keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan serta luasnya wilayah kerja yang harus diawasi. Hal ini membuat masalah di lapangan sering tidak segera terpantau dan ditangani secara cepat. Melihat keseluruhan hambatan tersebut, jelas bahwa pelaksanaan program pemberdayaan dengan metode *community development* di Bapas Purwokerto masih menghadapi tantangan besar, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun struktural. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa kebijakan publik yang lebih inklusif, peningkatan kapasitas pembimbing kemasyarakatan, perluasan akses teknologi dan infrastruktur, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Tanpa langkah-langkah tersebut, program pemberdayaan berisiko hanya menjadi wacana tanpa mampu menyentuh akar persoalan yang dihadapi klien, padahal tujuan akhirnya adalah membantu mereka membangun kemandirian ekonomi, memperoleh penerimaan sosial, dan kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pemberdayaan klien Bapas Kelas II Purwokerto melalui pendekatan *Community Development* merupakan strategi penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pasca pemasyarakatan. Mekanisme yang diterapkan meliputi pembimbingan, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan kerja sama dengan Pokmas Lipas, sehingga klien ditempatkan sebagai subjek aktif dalam pembangunan ekonomi lokal. Pendekatan ini tidak hanya membangun kapasitas individu, tetapi juga melibatkan komunitas sekitar, memperkuat partisipasi masyarakat, serta jaringan lokal sebagai kunci keberhasilan reintegrasi sosial. Meski demikian, tingkat partisipasi klien masih rendah, dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan, minimnya pelatihan berbasis kebutuhan pasar, dan stigma masyarakat. Oleh karena itu, penerapan *community development* yang terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemandirian ekonomi klien, menekan angka residivisme, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Al-Kautsari, M. M. (2019a). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259. <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.4572>
- Al-Kautsari, M. M. (2019b). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.4572>
- Ardiansyah. (2021). Pelaksanaan Program Bimbingan Pascarehabilitasi Narkoba Terhadap Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi. Universitas Batanghari. <http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/871>
- Arsawan, I. W. E., Kariati, N. M., & Sukarta, I. W. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Community Development (Studi Eksploratif di Kawasan Wisata Sangeh). *Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(3), 238-248.
- Aziz, A. S. A., & Salman, W. Y. D. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Dinamika Sosial di Masyarakat. *Legalitas*, 9(1). <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>
- Aziz, A., Udin, T., & Sumaya, P. S. (2021). *Penelitian Kolaboratif*.
- Bapas Kelas II Purwokerto. (2025). *Jumlah Klien Bapas*.
- Bareskrim Polri. (2024). *Data Kejahatan*. Pusiknas. [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan)
- Beno, J., Silen, A., & Yanti, M. (2022). [Judul tidak tersedia]. *Brazilian Dental Journal*, 33(1), 1-12.
- BPS. (2023). *Statistik Kriminal 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c73129/statistik-kriminal-2023.html>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dianing Pakarti, A. M. (2022). Faktor Internal dan Eksternal yang Menyebabkan Residivisme Narapidana. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4), 25-30.
- Efendi, Y. K. (2017). Pelaksanaan Program Pendidikan Pelatihan di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Khazanah Pendidikan*, 10(2).
- Eramuri, K. M. (2016). *Tinjauan Konsep Community Development*. <https://id.linkedin.com/pulse/tinjauan-konsep-community-development-karel-eramuri>
- Fiantika, et al. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.
- Fuad, A., & Ilmi, D. H. (2021). Konsep Ekonomi Pancasila dan Relevansinya terhadap Nilai-Nilai Ekonomi Islam: Studi atas Pemikiran Prof. Dr. Mubyarto. *Jurnal Syariah*, IX(1), 37-68.
- Green, G. P., & Haines, A. (2011). *Introduction to Community Development: Theory, Practice, and Service-Learning*. SAGE Publications.

- Handoko, W. (2013). Strategi Pengembangan Masyarakat (Community Development) melalui Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 1(2), 246–256.
- Ismawati, I., & Cahyana, M. W. (2022). Politik Hukum Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 3(4), 59–68.
- Kemensos. (2024). *Data dan Informasi*. <https://kemensos.go.id/data-dan-informasi>
- Laibahas, S., Leo, P., & Fanggi, R. A. (2024). Tinjauan Kriminologi terhadap Residivis Kasus Pencurian di Kota Kupang. *Jhpis*, 3(2), 257–278. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3798>
- Laily, N., Wicaksono, A. S., Amelasasih, P., & Sholichah, I. F. (2017). Pandemi Covid-19: Cemaskah Masyarakat? *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(3), 79. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Mackiewicz, J. (2018). A Mixed-Method Approach. In *Writing Center Talk over Time*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Mekarisce, A. A., & Jambi, U. (n.d.). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana untuk Mengurangi Tingkat Residivis. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425–2438. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>
- Muslim, A. (2007). Pendekatan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, VIII(2), 89–103.
- Nasir, A., Nurjana, Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi dalam Penelitian Kualitatif. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(5), 4445–4451.
- Natia, K. R. (2024). Analisis Peran Pemerintah dalam Pengelolaan APBN untuk Meningkatkan Pembangunan dan Kemandirian Ekonomi Daerah, 2(12).
- Nurandini, I. I. (2022). *Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Oja, H., & Tambajong, H. (2018). Strategi Community Development dalam Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 1–10.
- Purwanti, E. Y., & Widyaningsih, E. (2019). Analisis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(2). <https://doi.org/10.35448/jequ.v2i2.7165>
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat dan LSM dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>

- Rezi, S. F. (2024). Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kemandirian Ekonomi Desa. *Seminar Nasional LPPM Ummat*, 3, 579-590. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/semnaslppm/article/view/23813>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal UIN Antasari Banjarmasin*, 17(33), 81-95.
- Rika Widianita, D. (2023). Pemberdayaan Mantan Warga Binaan melalui Pokmas Lipas di Usaha Penyulingan Minyak Serai Wangi Patikraja Banyumas. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(1), 1-19.
- Roizal. (2025). *Data Pokmas Lipas Bapas Kelas II Purwokerto*. [https://drive.google.com/drive/folders/1KizTqqpUYLsrG\\_X5NUHzAHC\\_VZKTdXON](https://drive.google.com/drive/folders/1KizTqqpUYLsrG_X5NUHzAHC_VZKTdXON)
- Rorong, M. M., Rorong, A. J., & Londa, V. Y. (2018). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19242>
- Safuan, M., Shalihin, N., & Yudhiani, W. (2023). The Design of Empowerment BUMDes Putri Gemilang Community Based on Asset-Based Community Development. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 469-486.
- SDP. (2025). *Data Tindak Pidana di Indonesia*. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/c/sdp-publik>
- Sugiri, W. A., Priatmoko, S., & Sudarmawan, B. N. (2022). Pemberdayaan Warga Binaan Bapas Kelas I Kota Malang melalui Pelatihan Pengolahan Kopi Lokal. *JRCE (Journal of Research on Community Engagement)*, 4(1), 44-53. <https://doi.org/10.18860/jrce.v4i1.17397>
- Sugiyono. (2016). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Sujianto. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pengembangan Potensi Lokal di Desa Kesumbo Ampai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 2470-2477.
- Suryadi, R. O. A., & Taufik, A. M. (2024). Pembinaan Narapidana di Lapas dan Bapas Majalengka secara Holistik dan Integratif. *Jurnal Pemasarakatan*, 5(1), 1634-1639.
- Syamsuriul, S. (2022). Pemberdayaan Potensi Narapidana dalam Membantu Kegiatan Pembinaan. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(1), 36-46. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i1.241>
- Syarief, A. (2024). Pengaruh Kesulitan Ekonomi terhadap Tingkat Kriminalitas. *Fusilat News*. <https://fusilatnews.com/pengaruh-kesulitan-ekonomi-terhadap-tingkat-kriminalitas-analisis-teoritis-dan-empiris/>
- Ummah, M. S. (2019). [Judul tidak tersedia]. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1).
- Wasito, D. R. (2020). Bimbingan Klien di Bapas: Mengapa Tidak Efektif? Studi Kasus di Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 4(2), 165-177. <http://dx.doi.org/10.31604/ristekdik.v4i2.165-177>
- Wijata, I. K., & Muhammad, A. (2023). Peran Pokmas Lipas terhadap Kesuksesan Reintegrasi Klien Pemasarakatan. *Madani: Jurnal Masyarakat Islami*, 1(10),

151-160.

<https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1031>

Wiley. (2024). Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community Psychology. <https://doi.org/10.1007/BF00919275>

Yuwana, S. I. P. (2022). Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dengan Metode Asset-Based Community Development (ABCD) di Desa Pecalongan, Bondowoso. *Sasambo: Jurnal Abdimas*, 4(3), 330-338. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i3.735>